



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat perlu merevitalisasi gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan

sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.

6. Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PGR adalah program penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
7. Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
8. Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR.
9. Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBDes atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
10. Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
11. Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pembina PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
12. Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
13. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Agen Pemberdayaan PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong.

14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah.
17. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Camat adalah Camat di Kabupaten Dompu.
21. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Dompu.
22. Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala Dusun/Lingkungan di Kabupaten Dompu.
23. Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Dompu.
24. Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Dompu.
25. Malar adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
26. Dusun adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
27. Forum Yasinan adalah wadah fasilitasi rangkaian kegiatan sosial keagamaan pada setiap malam Jum'at yang diawali dengan sholat magrib berjama'ah, membaca Surat Yasin bersama, sholat Isya berjama'ah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan komunikasi pengaduan masyarakat.

Pasal 2

PGR dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. musyawarah;

- b. kebersamaan;
- c. keterbukaan;
- d. aspiratif;
- e. keberdayaan;
- f. kemanfaatan;
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

PGR dilaksanakan dengan tujuan:

- a. merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- b. mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
- c. menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;
- d. memberdayakan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
- e. mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

PGR terdiri atas:

- a. gotong royong mandiri.
- b. gotong royong stimulan.
- c. gotong royong padat karya.

Pasal 5

Ruang lingkup PGR mencakup:

- a. Bidang Fisik meliputi:
 - 1. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan,

- prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain);
2. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
 3. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 4. Konservasi, rehabilitasi dan pengembalian fungsi aliran Sungai serta Danau
- b. Bidang Ekonomi meliputi:
1. Penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 2. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat dan petani/nelayan miskin;
 3. Pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;
 4. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 5. Pengembangan objek wisata.
- c. Bidang Sosial Budaya meliputi:
1. Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 2. Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
 3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan dan pemakaman umum; dan
 4. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

Organisasi penyelenggara PGR adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah PGR.
- b. Tim Pembina PGR.
- c. Tim Penggerak PGR
- d. Agen PGR.

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah tim yang bertugas dan berwenang memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGR.

- (2) Tim Pengarah PGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD KABUPATEN DOMPU;
 - d. Ketua Pengadilan Negeri Dompus;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Dompus;
 - f. Komandan Kodim 1614/Dompus;
 - g. Kapolres Dompus;
- (3) Tim Pengarah PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pembina PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGR di kecamatan.
- (2) Tim Pembina PGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kapolsek;
 - c. Koramil/Danposramil;
 - d. Anggota DPRD Dapil bersangkutan;
- (3) Tim Pembina PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Penggerak PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGR di desa/kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Babinsa;
 - c. Bhabinkamtibmas;
- (3) Tim Penggerak PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Agen PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah satuan penyelenggara yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan

dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat.

- (2) Agen PGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Agen PGR Kecamatan;
 - b. Agen PGR Desa/kelurahan; dan
 - c. Agen PGR Dusun.
- (3) Keanggotaan Agen PGR Kecamatan berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (4) Keanggotaan Agen PGR Desa/Kelurahan berjumlah 6 (enam) orang.
- (5) Keanggotaan Agen PGR Dusun berjumlah 3 (tiga) orang.
- (6) Agen PGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Agen PGR berwenang memfasilitasi dan menggerakkan gotong royong mandiri.
- (2) Agen PGR berwenang menyelenggarakan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya yang dananya bersumber dari APBD dan atau APB Desa serta dana CSR.
- (3) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bersama masyarakat setempat dan kelompok sasaran.

Pasal 12

Agen PGR bertugas :

- a. melakukan pendataan kelompok sasaran.
- b. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan penatausahaan kegiatan;
- c. mengendalikan pengelolaan dana PGR.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 13

PGR dapat dilaksanakan oleh:

- a. Masyarakat perorangan;
- b. Kelompok masyarakat;
- c. Rukun Tetangga (RT);
- d. Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d antara lain seperti:

- a. Korpri/ASN;
 - b. Ikatan Dokter Indonesia, Bidan, Perawat;
 - c. Ikatan Advokat Indonesia;
 - d. KNPI, organisasi kemahasiswaan/kesiswaan, dan OKP lainnya;
 - e. PKK, Dharma Wanita, GOW;
 - f. Kelompok Pegawai/karyawan serta Kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong pada karya oleh Kelompok profesi dan organisasi serta perkumpulan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PGR dibentuk tim penanggung jawab program.
- (2) Tim penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua.
 - b. Asisten yang membidangi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua.
 - c. Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan sebagai wakil ketua.
 - d. Kepala Bappeda sebagai sekretaris.
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai anggota.
 - f. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagai anggota.
 - g. kepala SKPD yang membidangi urusan sosial dan ketenagakerjaan sebagai anggota.
- (3) Tim penanggung jawab program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGAWAS DAN PENGENDALI PROGRAM

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan PGR sesuai rencana dan tujuan program dibentuk tim pengawas dan pengendali program.
- (2) Tim pengawas dan pengendali program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua.
 - b. Staf Ahli Bupati.
 - c. Staf Khusus Bupati.
- (3) Tim pengawas dan pengendali program ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Gotong Royong Mandiri

Paragraf 1 Prakarsa dan Perencanaan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau organisasi berhak memprakarsai dan atau mengusulkan rencana gotong royong mandiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat insidental guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pembangunan/perbaikan badan jalan di lingkungan permukiman baru;
 - b. pembangunan/perbaikan gorong-gorong skala lingkungan;
 - c. pembangunan/perbaikan saluran drainase lingkungan;
 - d. pembangunan/perbaikan saluran irigasi pertanian skala kecil;
 - e. perbaikan/pembersihan sarana publik seperti: masjid, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman, dan pantai wisata; dan
 - f. Pembangunan/perbaikan fasilitas kemasyarakatan skala kecil lainnya.

Pasal 18

Gotong royong mandiri direncanakan secara sederhana dari dan oleh masyarakat setempat terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat insidental untuk memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.

Pasal 19

- (1) Perencanaan kegiatan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:

- a. Ketua RT untuk kegiatan gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk kegiatan gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - d. Camat untuk kegiatan gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan gotong royong lintas kecamatan.
 - f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk kegiatan gotong royong yang berkaitan infrastruktur pertanian skala kecil seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing, pembuatan/perbaikan pagar usahatani, dan lainnya.
 - g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.
- (2) Rencana kegiatan gotong royong mandiri yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Agen PGR sesuai lingkup kegiatan yang akan digotong royongkan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Mandiri diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Perencanaan gotong royong mandiri dapat melibatkan kelompok atau organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat lainnya yang merencanakan bakti sosial di wilayah bersangkutan.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Gotong royong mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidental guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Pelaksanaan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:

- a. Ketua RT untuk gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - d. Camat untuk gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat untuk gotong royong lintas kecamatan.
 - f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk gotong royong yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan.
 - g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.
- (3) Tim Agen PGR sesuai lingkup kegiatan yang telah digotong-royongkan, melaporkan hasil pelaksanaan gotong royong mandiri sebagaimana disebutkan pada ayat (2) di atas kepada Bupati melalui penanggung jawab.

Bagian Kedua Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 22

- (1) Gotong Royong Stimulan direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat.
- (2) Jenis kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong stimulan antara lain:
 - a. pembuatan jamban keluarga;
 - b. pembuatan septik tank;
 - c. pembuatan taman;
 - d. pembuatan gorong-gorong di lingkungan;
 - e. pembuatan pintu air saluran irigasi;
 - f. Pembuatan sarana pendukung pariwisata;
 - g. pembangunan balai pertemuan;
 - h. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;

- i. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi;
 - j. pembangunan fasilitas lainnya.
- (3) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dengan masyarakat, direncanakan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai aturan dan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.
 - (4) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Dunia Usaha/Perusahaan dengan masyarakat direncanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di Dunia Usaha/Perusahaan bersangkutan.
 - (5) Dalam hal gotong royong stimulan direncanakan oleh masyarakat dilakukan melalui musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen PGR.
 - (6) Agen PGR membuat berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tentang rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan melalui gotong royong stimulan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - (7) Agen PGR menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
 - a. Kepala Desa untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Desa (APBDesa).
 - b. Camat untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD).
 - (8) Camat menyampaikan rencana kegiatan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b kepada Kepala SKPD Terkait sesuai jenis/bidang gotong royong yang diusulkan.

Pasal 23

- (1) Gotong Royong Stimulan yang berkaitan dengan pertanian direncanakan oleh warga tani setempat dalam musyawarah yang dikoordinasikan oleh Agen PGR di wilayah kelompok tani bersangkutan.
- (2) Agen PGR membuat berita acara musyawarah tentang rencana pembangunan yang akan digotong royongkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Agen PGR melalui Camat kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan program atau kegiatan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Stimulan diatur dengan

Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menjadi program pembangunan dalam APB Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala SKPD menginventarisir usulan gotong royong stimulan yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.
- (2) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan SKPD penerima usulan rencana gotong royong stimulan untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati bersama DPRD menetapkan gotong royong stimulan sebagai PGR dalam Perda APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan program atau kegiatan, penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Gotong royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat.
- (2) Pelaksanaan gotong royong stimulan dikoordinasikan oleh agen PGR.
- (3) Gotong royong stimulan yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan oleh Agen PGR dengan melibatkan Malar dan Ketua Kelompok Tani di wilayah kelompok tani bersangkutan.

Bagian Ketiga
Gotong Royong Padat Karya

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 27

- (1) Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan melalui tahapan awal perencanaan.
- (2) Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong padat karya meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pembangunan jalan baru/jalan usaha tani;
 - b. Pembersihan aliran sungai Dompus;
 - c. Pembangunan/normalisasi saluran irigasi;
 - d. Pembangunan badan jalan;
 - e. Perkerasan jalan lingkungan;
 - f. Pembangunan rabat beton jalan lingkungan;
 - g. Pembangunan fasilitas lainnya.

Pasal 28

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APBD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh SKPD atau Agen PGR.
- (2) Perencanaan oleh SKPD dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PGR maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PGR bersama pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dengan mengikutsertakan kepala dusun/kepala lingkungan.
- (5) Agen PGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa/lurah.
- (6) Agen PGR menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.
- (7) Usulan rencana gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui Camat setempat.

Pasal 29

- (1) Camat menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) kepada SKPD sesuai jenis program atau kegiatan yang diusulkan oleh Agen PGR.
- (2) Kepala SKPD menginventarisir usulan gotong royong padat karya yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang pembangunan.
- (3) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordinasikan SKPD penerima usulan rencana gotong royong padat karya untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati bersama DPRD menetapkan gotong royong padat karya sebagai PGR dalam Perda APBD.

Pasal 30

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APB Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh Pemerintah Desa atau Agen PGR.
- (2) Perencanaan oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan penyusunan APB Desa sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PGR maka dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PGR bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikutsertakan kepala dusun/kepala lingkungan.
- (5) Agen PGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa.
- (6) Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam APB Desa.

Pasal 31

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya bersumber dari dana CSR direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.
- (2) Perencanaan gotong royong padat karya oleh perusahaan pemilik dana CSR dikoordinasikan dengan Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.

- (3) Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan menyampaikan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Agen PGR pelaksana gotong royong padat karya sesuai lokasi yang direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan Gotong Royong Padat Karya diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) Program atau kegiatan gotong royong padat karya yang berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGR yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen PGR bersama masyarakat setempat.
- (2) Program atau kegiatan SKPD dan Pemerintah Desa yang bukan berasal dari usulan masyarakat atau Agen PGR yang pengerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan mampu dikerjakan oleh masyarakat dikerjakan melalui gotong royong padat karya oleh Agen PGR bersama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan gotong royong padat karya mengacu pada ketentuan padat karya masing-masing bidang pekerjaan yang dipadat karyakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban gotong royong padat karya diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kepala SKPD yang terkait dengan gotong royong padat karya tersebut.

Bagian Keempat
Kepanitiaan Kegiatan PGR

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mensinergikan pelaksanaan PGR dibentuk kepanitiaan sesuai jenis kegiatan yang digotong royongkan.
- (2) Keanggotaan Panitia Kegiatan PGR disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Kegiatan PGR bertugas:

- a. memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotong royongkan.
 - b. mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotong royongkan sesuai target yang ditetapkan.
- (4) Uraian dan tata cara pelaksanaan tugas Panitia Kegiatan PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 34

Pembiayaan gotong royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APB Desa; dan
- c. Dana CSR dan/atau Sumber lainnya yang sah

Pasal 35

- (1) Biaya gotong royong stimulan yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dianggarkan pada pos belanja hibah.
- (2) Biaya gotong royong padat karya yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dianggarkan pada pos belanja langsung.

Bagian Kedua Pembayaran Biaya Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1 Sumber Biaya Dari APBD

Pasal 36

- (1) Penyaluran Biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APBD dibayarkan secara penuh kepada Agen PGR bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Agen PGR pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Umum Daerah setelah Agen PGR memenuhi persyaratan.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara
- (5) pengajuan dan pembayaran biaya gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari APB Desa

Pasal 37

- (1) Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APB Desa dibayarkan secara penuh kepada Agen PGR bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa dengan persetujuan tertulis Kepala Desa.
- (3) Pembayaran biaya gotong royong stimulan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Agen PGR pada Bank yang ditunjuk Kepala Desa.
- (4) Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Desa setelah Agen PGR memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 3

Sumber Biaya Dari CSR

Pasal 38

- (1) Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR Perusahaan dibayarkan secara penuh kepada Agen PGR bersangkutan.
- (2) Tata cara pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR berlaku ketentuan perusahaan pemilik dana CSR.

Bagian Ketiga

Pembayaran Biaya Gotong Royong Padat Karya

Paragraf 1

Sumber Biaya Dari APBD

Pasal 39

- (1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kerekening Agen PGR pada bank yang ditunjuk pemerintah daerah.
- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Camat setempat.
- (2) Persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.
- (3) Camat berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PGR belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari APB Desa

Pasal 41

- (1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa dilakukan oleh Bendahara Desa setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening Agen PGR pada bank yang ditunjuk.

- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dilakukan secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan.
- (2) Persetujuan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.
- (3) Kepala Desa/Lurah berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PGR belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari Dana CSR

Pasal 43

- (1) Pembayaran biaya gotong royong padat karya yang bersumber dari dana CSR sesuai ketentuan yang berlaku pada perusahaan pemilik CSR.
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Perusahaan Pemilik CSR ke rekening Agen PGR pada bank yang ditunjuk.
- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya dari dana CSR ditetapkan oleh perusahaan bersangkutan.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 44

- (1) Biaya operasional Tim Pengarah PGR, Tim Pembina PGR, Tim Penggerak PGR, Agen PGR Kecamatan, Agen PGR Kelurahan, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya operasional Agen PGR Desa dan Agen PGR Dusun dibebankan pada APBDes.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Panitia Kegiatan PGR diberikan insentif per kegiatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

Ketua RT, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan gotong royong mandiri sesuai lingkup koordinasinya.

Pasal 47

Agen PGR bertanggung jawab secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 48

- (1) Agen PGR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas realisasi pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencairan dana tahapan berikutnya.

Pasal 49

- (1) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Agen PGR wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan gotong royong kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan berikutnya.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 50

- (1) Pengawasan dan pengendalian gotong royong dilakukan oleh Staf Ahli Bupati .
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan gotong royong, Staf Ahli Bupati dibantu oleh Tim Pengawasan dan pengendalian.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Gotong Royong ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua.
 - b. Staf Ahli Bupati bidang pembangunan sebagai sekretaris.
 - c. Staf ahli Bupati bidang lainnya dan Staf Khusus Bupati sebagai anggota;
- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian Gotong Royong menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Selain pengawasan oleh Tim Pengawasan dan pengendalian gotong royong, masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan oleh Agen PGR.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian usul saran atau masukan dalam menyusun perencanaan gotong royong;
 - b. pemberian saran atau masukan secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan;
 - c. pemberian informasi, masukan atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis kepada Bupati tentang pelaksanaan gotong royong;

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PGR.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap administrasi dan fisik pekerjaan yang digotong royongkan.

Pasal 53

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan PGR dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada forum Yasinan yang diselenggarakan setiap malam Jum'at.
- (3) Tata cara pelaksanaan Forum Yasinan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 54

Tata kerja Agen PGR dengan Tim Penggerak PGR, Tim Pembina PGR, dan Tim Pengarah PGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja Agen PGR dengan Tim Penggerak PGR, Tim Pembina PGR, dan Tim Pengarah PGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali Program bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Agen PGR dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan, Organisasi pelaksana PGR dan masyarakat bersifat kemitraan.

Pasal 56

Setiap pelaksanaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya harus dikoordinasikan oleh Agen PGR dengan Tim Penggerak PGR dan Tim Pembina PGR, Tim Penanggung jawab Program, dan Tim Pengawas dan Pengendali Program.

Pasal 57

- (1) Agen PGR wajib berkoordinasi dengan SKPD/unit kerja dan pemerintah desa yang menganggarkan dana gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya dalam APBD dan APB Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyerahan dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan yang digotong royongkan.

Pasal 58

Program atau kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus tidak dikoordinasikan dengan Agen PGR dan tidak boleh dilaksanakan dengan gotong royong.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 59

Setiap SKPD/Unit kerja dan Pemerintah Desa wajib mendukung dan menyusun program atau kegiatan pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 60

Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Desa wajib memprioritaskan pembayaran dana gotong royong stimulant dan gotong royong padat karya.

Pasal 61

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja dan Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan pengelolaan dana gotong royong kepada Agen PGR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 62

Setiap Agen PGR wajib menyelenggarakan gotong royong dengan sebaik-baiknya sesuai rencana yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 63

Program atau kegiatan baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, APBDes, maupun CSR dilarang dialihkan pelaksanaannya kepada pihak Ketiga.

Pasal 64

Agen PGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD, APB Desa dan CSR selain peruntukan yang ditetapkan secara sah oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan perusahaan pemilik dana CSR.

Pasal 65

Agen PGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD dan APB Desa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga merugikan Daerah dan Desa.

Pasal 66

Agen PGR dilarang mengurangi dana gotong royong dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan alasan apapun termasuk untuk honorarium dan sejenisnya kecuali biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan gotong royong seperti untuk makan minum pekerja gotong royong, pelaporan, dan mobilisasi alat/bahan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 67

- (1) Agen PGR baik secara bersama-sama atau sendiri yang menyalahgunakan dana gotong royong sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan wajib bertanggung jawab secara perdata dan Pidana.
- (2) Tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengganti sejumlah uang yang disalahgunakan.
- (3) Apabila penggantian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan gotong royong maka yang bersangkutan tidak diproses secara pidana.
- (4) Apabila tanggung jawab secara perdata tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertanggung jawab secara pidana dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 68

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam gotong royong harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Perselisihan Gotong Royong dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pembina PGR.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan keputusannya bersifat final.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

Agen PGR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penghentian pembayaran biaya gotong royong tahap berikutnya.
- b. Penghentian pembayaran biaya operasional.

Pasal 70

- (1) Agen PGR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan tugas.
- (2) Penghentian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Pembina PGR dan Tim Penggerak PGR.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Agen PGR yang melanggar ketentuan Pasal 65 diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 72

Penyidikan terhadap tindak pidana dana PGR dikakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal // - // - 2017


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal // - // - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

I. UMUM

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan sesuai kebutuhan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat perlu merevitalisasi gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Bahwa untuk memberikan arah dalam rangka penguatan dan mewujudkan hasil gotong royong yang berhasil guna dan berdaya guna, perlu landasan hukum yang menjamin kepastian program daerah pemberdayaan gotong royong sebagai sarana pembangunan partisipatif yang aktif dan produktif di Kabupaten Dompus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Musyawarah, berarti bahwa perencanaan gotong royong dilaksanakan secara musyawarah dan menjadi keputusan bersama masyarakat selaku pelaku pembangunan.

Huruf b

Asas kebersamaan, berarti bahwa gotong royong direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh masyarakat.

Huruf c

Asas keterbukaan, berarti bahwa penyelenggaraan gotong royong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Huruf d

Asas aspiratif, berarti bahwa gotong royong merupakan proses pelaksanaan pembangunan sebagai hasil rumusan aspirasi kebutuhan masyarakat secara nyata.

Huruf e

Asas keberdayaan, berarti bahwa gotong royong dilaksanakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Asas kemanfaatan, berarti bahwa hasil gotong royong harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Huruf g

Asas Kepastian Hukum, berarti bahwa pemerintah daerah harus menjamin kepastian hukum terhadap PDP Gotong Royong.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Pembuatan jamban keluarga yaitu pembuatan jamban untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf b

Pembuatan septik tank yaitu pembuatan sumur resapan air limbah rumah tangga untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf c

Pembuatan taman yaitu pembuatan taman seperti taman kantor, taman kota, Taman ruang terbuka hijau dan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong oleh organisasi profesi, OKP atau perkumpulan lainnya

huruf d

Pembuatan gorong-gorong di lingkungan yaitu pembuatan gorong-gorong yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat seperti untuk mengatasi genangan air hujan atau penghubung jalan dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong

huruf e

Pembuatan saluran pintu air saluran irigasi yaitu pembuatan pintu air untuk saluran irigasi tersier dan sekunder dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf f

Pembuatan sarana pendukung pariwisata yaitu pembuatan fasilitas pendukung pariwisata seperti gazebo/berugak di lokasi wisata dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong

huruf g

Pembangunan Balai Pertemuan yaitu pembangunan sarana untuk kegiatan masyarakat seperti balai pertemuan pemuda, balai pertemuan kelompok tani dan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf h

Rehab Rumah Tidak Layak Huni yaitu melakukan bedah atau renovasi rumah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak layak menjadi layak huni dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf i

Pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi yaitu pemberian dana stimulan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf j

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Biaya operasional berasal dari APBD yang diserahkan kepada Desa yang diformulasikan dalam APBDes.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Setiap kegiatan dibentuk panitia yang keanggotaannya sesuai jenis dan lingkup kegiatan yang digotong-royongkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR